



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 280/Pid/B/2020/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Nama Lengkap : MICHAEL MAKAHITY
Tempat Lahir : Sorong
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 26 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. F Kalasuat Malanu Kampung
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
- Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 November 2020;
- Perpanjangan Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 4 November 2020 No: 280/Pid.B/2020/PN.Son tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 November 2020, No: 280/Pid.B/2020/PN.Son tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 4 November 2020 Nomor: B-1222/R.2.11/Eoh.2/11/2020 berikut Surat Dakwaan tanggal 4 November 2020, Nomor Register Perkara: PDM- /T.1.13//Epp.1/09/2020 ; beserta berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Makahity** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Michael Makahity** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa **Michael Makahity** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nomor mesin E3R2E-0818584, nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan nomor polisi PB 3824 AD

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi korban Cakrawati;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 November 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi CAKRAWATI,

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa Michael Makahity dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 sekira Pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Tepatnya Diparkiran sekolah MAN Model Kota Sorong;
- Bahwa saat itu motor saksi di pinjamkan oleh anak saksi kepada temannya bernama Resky Agra Bachtiar dan meletakan sepeda motor tesebut di halaman sekolah MAN Model Kota Sorong dan kunci motor tetap berada di stopkontak dan tidak sempat diambilnya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah member ijin kepada terdakwa atau tidak terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian saudara Sunaryo lalu melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,000- (tujuh belas juta rupiah).

Atas Keterangan saksi korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RESKY ARGACHAKTIAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan tindak pidana pencurian adalah

terdakwa Michael Makahity dan yang menjadi korbannya saksi korban Cakrawati;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 sekira Pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Tepatnya Diparkiran sekolah MAN Model Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama rekannya Muhammad Ihwan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor Polisi PB 3824 AD dan memarkir sepeda motor tersebut dihalaman sekolah MAN Model Kota Sorong untuk mengikuti kegiatan hari raya Qurban disekolah, akan tetapi saksi lupa mencabut kunci motor dan kunci motor tetap berada di stopkontak ;
- Bahwa setelah kegiatan Qurban disekolah selesai, saksi kembali ke parkir di halaman sekolah MAN Model tersebut ternyata motor milik saksi korban Cakrawati sudsah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadfian tersebut ke Ayah saksi yakni Sunaryo dan ayah saksi yang melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi korban tidak pernah member ijin kepada terdakwa atau tidak terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian saudara Sunaryo lalu melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000,000- (tujuh belas juta rupiah).

Atas Keterangan saksi korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Michael Makahity yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 sekira Pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Tepatnya Diparkiran sekolah MAN Model Kota Sorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor

Yamaha mio warna merah dengan Nomor Polisi PB 3824 AD ;

- Bahwa terdakwa masuk ke halaman sekolah MAN Model untuk melihat-lihat sepeda motor yang sedang diparkir di parkiran sekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih tergantung pada stopkontak motor tersebut, lalu tanpa menggunakan alat apapun, terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan meninggalkan halaman parker sekolah MAN Model Kota Sorong;

- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor yaitu saksi korban Cakrawati dan juga terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD oleh terdakwa Michael Makahity;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 sekira Pukul 09.30 Wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Tepatnya Diparkiran sekolah MAN Model Kota Sorong;

- Bahwa sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor Polisi PB 3824 AD tersebut adalah milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di pinjamkan kepada saksi Resky Agra Bachtiar untuk mengikuti kegiatan hari raya Qurban di sekolah MAN Model Kota Sorong;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah Sunaryo yang adalah ayah saksi Resky A Bachtiar;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara masuk ke halaman sekolah MAN Model untuk melihat-lihat sepeda motor yang sedang diparkir di parkiran sekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih tergantung pada stopkontak motor tersebut, lalu tanpa menggunakan alat apapun, terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan meninggalkan halaman parkir sekolah MAN Model Kota Sorong;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor yaitu saksi korban Cakrawati dan juga terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa semu keterangann terdakwa didalam berita acara adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Tunggal yaitu kesatu : Pasal 362 KUHP, maka Hakim mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;'

Menimbang, bahwa unsur **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, yang mana subjek hukum ini mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan.

Menimbang, bahwa terdakwa Michael Makahiti adalah salah satu subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan dan juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang mana dalam persidangan terdakwa mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peridatannya adalah salah dan terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik identitas maupun perbuatannya dengan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Unsur **“Mengambil barang sesuatu”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yaitu dengan beralihnya suatu barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD dari kekuasaan pemilik yaitu saksi korban Cakarawati ke penguasaan Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira Pukul 09.30 Wit, bertempat di halaman parkir sekolah MAN Model Kota SorongJalan, dimana pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan terdakwa terdakwa dengan cara masuk ke halaman sekolah MAN Model untuk melihat-lihat sepeda motor yang sedang diparkir di parkir sekolah tersebut, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih tergantung pada stopkontak motor tersebut, lalu tanpa menggunakan alat apapun, terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan meninggalkan halaman parkir sekolah MAN Model Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD adalah milik saksi korban Cakarawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 AD adalah milik saksi korban Cakarawati yang diparkirkan oleh saksi Resky Agra Bachtiar di halaman sekolah MAN Model tanpa meminta ijin dari saksi korban untuk dimilikinya padahal diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang milik orang lain atau milik saksi dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Michael Makahity harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi Pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 362 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah di tahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dikenakan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban secara tertulis maupun dimuka persidangan;

Mengingat Pasal 362KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAKAHITY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MAKAHITY oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan Nomor mesin E3R2E-0818584, Nomor rangka MH3SE8810GJ685519 dengan Nomor Polisi PB 3824 ADDikembalikan kepada saksi korban Cakrawati;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh DINAR PAKPAHAN, SH, Sebagai Hakim ketua, VABIANES WATTIMENA,SH dan HATIJA AVERIEN PADUWI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, MARIA ENIKA INDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sorong, serta dihadiri oleh, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. VABIANES WATTIMENA, S.H., DINAR PAKPAHAN, S.H.
2. HATIJA A. PADUWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)